



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

'xxxxxxxxx xxxx', bertempat tinggal di KP BARU KB KOJA RT.007/RW.015, KEL. PENJARINGAN, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya **SANTO,SH.**, Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor "**SANTO & PARTNERS**", yang beralamat di Ruko Bandengan Utara Jalan Terusan Bandengan Urata No. 99 B2 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Oktober 2021,.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

Lawan:

'xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx', bertempat tinggal di Dahulu beralamat di , 0, 0, 0, , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. ,
Selanjutnya di sebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam Register Nomor 621/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan Agama di Gereja Kristen Oikoumene Indonesia, Jemaat Missionary Grogol, Jakarta pada tanggal 11 Januari 2009, kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slpil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor. 13/AI/2009, tertanggal 14 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT, berpindah pindah tempat tinggal dan tempat tinggal bersama terakhir di KP BARU KB KOJA RT 007 RW 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;

3. Bahwa, pada awal masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak, yaitu:

a. Emmanuel Ikechukwu Oguadinma, Laki-Laki, Jakarta tanggal 28 Mei 2009

4. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awal pernikahannya baik-baik saja layaknya suami-istri, akan tetapi sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah menikah, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;

5. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan pada lembaga konsultan perkawinan, serta melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 5 (lima) bulan tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagai, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.

7. Bahwa karena seringnya pertengkaran dan perselisihan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terus menerus dan walaupun sudah beberapa kali mencoba didamaikan baik oleh keluarga maupun mediator, maka PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi bertahan dan pisah ranjang dengan TERGUGAT.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sampai dengan saat ini sejak pertengkaran yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT terakhir kali yang mengakibatkan TERGUGAT pergi dan sampai sekarang tidak pernah memberi kabar berita ataupun menjalankan tugasnya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah yang baik

9. Bahwa TERGUGAT yang telah lama tidak ada kabar berita maupun tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dan sebagai seorang ayah yang baik, telah memenuhi alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 huruf b, sehingga sudah selayaknya gugatan PENGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim

10. Bahwa seringnya PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pertengkaran dan percekocokan, telah memenuhi alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 huruf f, sehingga sudah selayaknya gugatan PENGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undang yang terkait dengan administrasi kependudukan maka mohon Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirim Salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi yang menerbitkan Akte Perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk diterbitkan akte perceraian untuk keperluan administrasi PENGUGAT dan TERGUGAT;

12. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, PENGUGAT mengikuti ketentuan hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan PENGUGAT ('XXXXXXXXXX XXXX') dengan TERGUGAT ('XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX') yang dilangsungkan di Gereja Kristen Oikumene Indonesia, Jemaat Missionary Grogol, Jakarta pada tanggal 11 Januari 2009, kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor. 13/AI/2009, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2009, **PUTUS KARENA PERCERAIAN, DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirim salinan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai Instansi yang menerbitkan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk diterbitkan Akta Perceraian yang digunakan untuk keperluannya

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau:

Bilamana Pengadilan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang secara media Koran dan papan pengumuman kantor waikota Jakarta Pusat untuk tanggal 1 Desember 2021 dan tanggal 1 Januari 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena hal tersebut persidangan perkara a quo dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya kepentingannya oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan perkara ini berarti tidak ada acara jawab menjawab, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dari dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.'xxxxxxxxx xxxx', NIK. 3172014509730004, yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta kota Jakarta Utara, tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-1.;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), No. 3172012708200028, A.n. Kepala Keluarga 'xxxxxxxxxxxx', yang dikeluarkan dan ditanda tangani a.n.KaSuDin Dukcapil Jakarta utara oleh Ka.Sektor Pandapotan Sinambela, S.Ap pada tanggal 07 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah Nomor 184/SN/GKOl/I/2009, antara 'xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx' dengan Tjhi Susinawati, tanggal 11 Januari 2009, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No.13/AI/2009, tertanggal 14 Januari 2009, antara 'xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx' dengan Tjhi Susinawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 23 April 2009, diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 8/E/1982, bernama SUK SIN, diberi tanda P-5.;
6. Fotocopy Penetapan Nomor 460/Pdt/P/1993/PN.Jkt.Ut, tanggal 10 Mei 1993, tentang Ganti Nama Suk SIN menjadi 'XXXXXXXXXXXX XXXX', diberi tanda P-6.;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah.;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat sebagaimana di atas, dipersidangan telah pula dihadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang keterangan diberikan dibawah sumpah/janji, yaitu :

1. Saksi TJHI SUK TJHIN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan adik kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan adik ipar saksi.;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat menikah di bulan april tahun 2009 dengan agama Kristen di Missionary Gereja Kristen oikoumene Indonesia (GKOl) Grogol Jakarta Barat.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kp. Baru Kb Koja RT.007/RW.015 di Kel. Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.;
- Bahwa, semasa perkawinan antara Penggugat dengan hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak.;



- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar an terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sekarang keberadaannya tidak diketahui.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa mereka sering bertengkar dan apa yang menjadi pemicu pertengkaran, Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi.;

2. Saksi BUDIYANTO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan adik kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan adik ipar saksi.;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat menikah di bulan april tahun 2009 dengan agama Kristen di Missionary Gereja Kristen oikoumene Indonesia (GKOI) Grogol Jakarta Barat.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kp. Baru Kb Koja RT.007/RW.015 di Kel. Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.;
- Bahwa, semasa perkawinan antara Penggugat dengan hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak.;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar an terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sekarang keberadaannya tidak diketahui.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa mereka sering bertengkar dan apa yang menjadi pemicu pertengkaran, Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan tanggal 19 Januari 2022.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah putusnya perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2009 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Januari 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat yang keberadaannya sekarang tidak diketahui lagi.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih Majelis menilai apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dari gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang perkawinan secara implisit tidak ada mengatur mekanisme pengajuan gugatan hanya mengatur mengenai perkawinan dan perceraian.;

Menimbang, bahwa terhadap pengaturan undang-undang tersebut telah diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang perkawinan dimana ketentuan pasal 20 menegaskan :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Dalam hal kediaman ter gugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
3. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dari dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dari tanda P-1 sampai dengan tanda P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Tjhi Suk Tjhin dan saksi Budiyanto.;



Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat dan juga mencermati dari bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-1 bahwa Penggugat bertempat tinggal di KP BARU KB KOJA RT.007/RW.015, KEL. PENJARINGAN, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA, DKI Jakarta dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), No. 3172012708200028, A.n. Kepala Keluarga 'xxxxxxxxxx xxxx', yang dikeluarkan dan ditanda tangani a.n.KaSuDin Dukcapil Jakarta utara oleh Ka.Sektor Pandapotan Sinambela, S.Ap pada tanggal 07 Februari 2019.;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 tersebut, bahwa Penggugat berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Jakarta utara, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard) dengan verstek.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 4.610.000.00,- (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari RABU, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, **TONI IRFAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ASTRIWATI, S.H., M.H.** dan **MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 621/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 13 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari : **RABU, Tanggal 23 Februari 2022**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **MARTHA ASRI KUSUMA, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASTRIWATI, S.H., M.H.

TONI IRFAN, S.H.

MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MARTHA ASRI KUSUMA, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-0,00;
2. Biaya proses	Rp 150.000,-0,00;
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	
5.....P	Rp150.000,00;
roses	
6.....P	Rp10.000,00;
NBP	
7.....P	Rp4.400.000,00;
anggilan	

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

.....
Rp.4.610.000,00;
(empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)